

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang PKPA di Industri

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia. Menurut Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan unsur esensial bagi pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung ketahanan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang bersifat non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan yang disebut dengan upaya kesehatan. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009, upaya kesehatan dapat berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Upaya kesehatan salah satunya dapat dicapai dengan penggunaan obat. Menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009, obat merupakan bahan atau gabungan bahan termasuk produk biologi yang ditujukan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi untuk menentukan diagnosis, mencegah dan menyembuhkan penyakit, memulihkan dan meningkatkan kesehatan serta kontrasepsi bagi manusia. Pemerintah berkewajiban dalam menjamin ketersediaan obat yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau di berbagai sarana pelayanan kesehatan dalam

rangka pembangunan kesehatan. Kontribusi besar terhadap hal tersebut berasal dari industri farmasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010, industri farmasi adalah badan usaha yang memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan (produksi) obat atau bahan obat. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012, industri farmasi wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan pembuatan obat yang disebut dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Tujuan diwajibkannya penerapan CPOB adalah untuk menjamin bahwa obat yang diproduksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, produksi sediaan farmasi khususnya obat merupakan salah satu pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker. Menurut CPOB, pembuatan obat memerlukan Apoteker sebagai personel kunci pada bagian produksi, bagian pengawasan mutu (*quality control*) dan bagian pemastian mutu (*quality assurance*) dimana masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menghasilkan obat yang terjamin keamanan (*safety*), khasiat/manfaat (*efficacy*) dan mutunya (*quality*).

Peran Apoteker sangat penting di lingkup pembuatan obat khususnya di industri farmasi. Oleh karena itu, calon Apoteker memerlukan praktek di lingkungan kerja industri farmasi secara nyata disamping telah memperoleh pengetahuan teoritis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Berdasarkan hal tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan Praktek

Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi yang diselenggarakan di PT. Otto Pharmaceutical Industries pada tanggal 5 Maret sampai 20 April 2018. Kegiatan PKPA tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di industri farmasi; serta mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.

1.2 Tujuan PKPA di Industri

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPTOB atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat PKPA di Industri

Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri bagi calon Apoteker antara lain mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Selain itu, calon Apoteker juga mendapatkan

pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.